**PERJANJIAN KERJASAMA BERSAMA**

**ANTARA**

**KEPALA PELAKSANA BPBD PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN**

**KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN ...................**

Nomor : ...................................................................

Nomor : ...................................................................

**MITIGASI BENCANA BANJIR DAN BANJIR BANDANG**

**DI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini .................. tanggal .......... bulan .......tahun Dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ZULFIATNO. M, ST, M.Sc**, Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47 Padang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **................................**, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ................................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ..................................., berkedudukan di Jalan ............................................ yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati Kabupaten ...................... Nomor ...................... dan Nomor ........................... maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam Mitigasi Banjir dan Banjir Bandang di Sumatera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**PENDAHULUAN**

Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Sembilan puluh persen dari kejadian bencana alam (tidak termasuk bencana kekeringan) berhubungan dengan banjir. Jenis banjir yang sering terjadi yaitu banjir genangan dan bandang atau kiriman.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Mitigasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten ................
2. Tujuan diadakannya kesepakatan ini adalah :
3. Memperkuat koordinasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten .......................
4. Meningkatkan peran nyata pemerintah dalam Mitigasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten ................

**Pasal 3**

**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Fasilitasi kegiatan Mitigasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten ................ meliputi :
2. Upaya Pencegahan bencana yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, Pelaksanaan Tata Ruang, Pengaturan pembangunan, Penyediaan data/informasi bencana, Pengamatan bencana, analisis dan Penyebarluasan peringatan dini Bencana Banjir dan Banjir Bandang dengan kegiatan :
   * 1. Pembersihan Hulu Sungai yang berpotensi menimbulkan Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sesuai dengan yang ditetapkan lokasinya oleh Kabupaten/Kota.
     2. Melakukan Sosialisasi baik kepada masyarakat maupun media massa.
     3. Memasang rambu-rambu peringatan pada titik-titik yang ditentukan Kabupaten/Kota.
     4. Melarang/Menindak masyarakat yang melakukan illegal logging dan illegal mining di sepanjang daerah aliran sungai
3. Upaya Kesiapsiagaan yang meliputi :

* penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini Bencana Banjir dan Banjir Bandang.
* penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
* pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang.
* penyiapan lokasi evakuasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang.
* penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang.
* penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana Bencana Banjir dan Banjir Bandang.
* Pendidikan, Penyuluhan, pelatihan dan penyusunan protap tanggap darurat Bencana Banjir dan Banjir Bandang.

1. Meningkatkan peran serta TNI, POLRI dan masyarakat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini seperti :
2. Menyertakan anggota TNI/POLRI, Relawan dan Masyarakat dalam kegiatan Pembersihan Hulu Sungai yang berpotensi menimbulkan Banjir dan Banjir Bandang di Kabupaten .............
3. Ikut memantau dan menindak masyarakat yang melakukan illegal logging dan illegal mining di sepanjang daerah aliran sungai.

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.
2. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan Tugas, Fungsi dan kewenangan masing-masing yang didasarkan atas prinsip kesepahaman, koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Mitigasi Bencana Banjir dan Banjir Bandang ini dilaksanakan setelah adanya pemberitahuan lebih lanjut oleh Kabupaten/Kota.

**Pasal 5**

**PEMBIAYAAN**

Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana banjir dan banjir bandang ini melalui APBD Perubahan Tahun 2016, APBD Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta dukungan dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

**Pasal 6**

**PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama antara Gubernur dengan Bupati Kabupaten ...........

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangai dalam rangkap 3 (tiga) Asli, sebagai pedoman dalam pelaksanaan selanjutnya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **ZULFIATNO. M, ST, M.Sc** | **PIHAK KEDUA**  **...................................** |